



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 18 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Wazir Noviadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 18 Desember 2018, Pukul 13.41 – 14.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Ahmad Wazir Noviadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Violla Reininda
2. Refly Harun
3. Muh. Salman Darwis

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Permohonan Nomor 99/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, kepada yang hadir agar lebih dahulu dulu memperkenalkan diri di dalam Persidangan ini, kami persilakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLLA REININDA**

Terima kasih. Selamat siang, Yang Mulia. Kami yang hadir pada hari ini, selaku Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Viola Reininda, kemudian rekan saya, Refly Harun, Salman Darwis. Dan Prinsipal kami juga hadir hari ini, Yang Mulia, Ahmad Wazir Noviadi. Terima kasih.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi Kuasa Hukumnya dihadiri tiga orang, sedangkan Prinsipalnya juga hadir pada hari ini. Baiklah, dalam sidang pertama ini, kami akan memberi kesempatan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan Permohonan yang telah kami terima ini, Permohonan Nomor 99/PUU-XVI/2018 ini, sehingga karena kami sudah membaca Permohonan ini, pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Namun, sebelumnya Surat Kuasa yang tertanggal 18 November 2018, benar, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Ya.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang sudah ditandatangani oleh Saudara Ahmad Wazir Noviadi.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tanggal 18, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Benar, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Selanjutnya, dipersilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini, dipersilakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, Pemohon menyampaikan renvoi, Yang Mulia, atas nama Ahmad Wajir Noviadi, itu kami renvoi di *Wajir* menjadi *Wazir*.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Artinya, pakai z?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Pakai z.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, lanjutkan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Pemohon, yang bertandatangan di bawah ini, Ahmad Wazir Noviadi.

Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing). Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, di mana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perbuatan tercela

tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan judi, mabuk, pemakai, pengedar narkotika, dan pezina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Bahwa adanya frasa *tidak pernah* melakukan perbuatan tercela beserta penjelasannya, telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 atau tiga tahun lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai berikut.

Dalam Permohonan ini, Pemohon membaginya menjadi dalam tiga bagian. Bagian pertama, bertentangan dengan prinsip negara hukum. Bagian kedua, bertentangan dengan hak Pemohon memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang ketiga, bertentangan dengan hak Pemohon atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang terakhir, bertentangan dengan prinsip rehabilitasi atau pecandu narkoba.

Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari empat bagian tersebut, Yang Mulia. Untuk bertentangan dengan prinsip negara hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu ciri-ciri negara hukum diantaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan harus berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dalam melanggar prinsip negara hukum yang mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negara karena norma tersebut telah mencabut hak politik Pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Norma a quo bertentangan dengan hak Pemohon memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa Undang-Undang Dasar telah menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip tersebut setidaknya membawa dua implikasi. Pertama, negara memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus didukung oleh peraturan

perundangan yang adil, serta tidak membedakan kedudukan warga ... kedudukan setiap warga negara.

Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa pengecualian, termasuk warga negara yang pernah melakukan perbuatan tercela. Namun, jaminan hak konstitusional tersebut telah dilanggar melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena telah mencabut hak konstitusional warga negara yang pernah melakukan perbuatan tercela untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah, pencabutan hak politik hanya dimungkinkan melalui putusan pengadilan. Norma *a quo* bertentangan dengan hak Pemohon atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa negara yang menganut konsep negara hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan asas di antaranya asas perlakuan yang sama di dalam hukum dan kepastian hukum.

Bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menimbulkan berbagai macam interpretasi, secara *a contrario*, pengertian melakukan perbuatan tercela di dalam pasal tersebut adalah melakukan perbuatan seperti judi, mabuk, pemakai, pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan yang lainnya.

Bahwa rumusan tersebut telah menimbulkan parameter yang sangat-sangat luas, perbuatan tercela menjadi sangat umum, abstrak, kabur, sehingga dapat ditafsirkan beragam atau multitafsir ... multitafsir. Karena, pertama, adanya kata-kata *antara lain* yang memiliki makna bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela menjadi sangat banyak. Kedua, kategori makna pelanggaran kesusilaan lainnya tidak jelas dan kabur karena norma kesusilaan adalah norma yang tidak memiliki daya paksa serta tidak dilekati sanksi, sehingga tidak dapat dituntut oleh negara. Berbeda dengan norma hukum yang secara konseptual memiliki daya paksa dan dilekati oleh sanksi. Selain itu, norma kesusilaan di beberapa daerah diterapkan sangat beragam di Indonesia. Norma *a quo* bertentangan dengan prinsip rehabilitasi pemakai dan pecandu narkoba.

Bahwa kebijakan umum atau legal policy pemberantasan narkoba di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, telah berubah dari menggunakan konsep pemasyarakatan atau finalisasi menjadi konsep rehabilitasi atau depenalisasi.

Bahwa kebijakan rehabilitasi atau depenalisasi pada prinsipnya menganggap pecandu narkoba bukanlah pelaku tindak pidana, melainkan korban penyalahgunaan yang sakit secara fisik dan jiwa karena kecanduan narkoba.

Bahwa Pemohon dihukum berupa rehabilitasi oleh putusan pengadilan karena terbukti menyalahgunakan narkoba. Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, maka dengan demikian, Pemohon telah dianggap bebas dan pulih dari kecanduan narkoba, baik secara fisik dan jiwa sehingga dapat kembali ke masyarakat untuk melakukan fungsi sosial.

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon berkesimpulan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Petitumnya nanti disampaikan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam Permohonan ini. Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2a. Ini alternatif, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 7A ... 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 yang berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. I. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan keterangan catatan kepolisian." Kami mintakan diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga kemudian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Yang Mulia. Atau.

2b. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai 'tidak pernah melakukan perbuatan tercela kecuali telah pulih atau bebas bagi pemakai narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran atau

surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial'.

Jadi yang kedua ini khusus untuk pecandu ... pemakai, Yang Mulia, yang sudah dinyatakan ... apa ... sembuh dan kemudian sudah menjalani rehabilitasi. Adapun Prinsipal adalah waktu itu terpilih sebagai Bupati Ogan Ilir dan kemudian hanya dalam jangka waktu berapa hari menjabat, kemudian di ... apa ... ditangkap oleh BNN dan kemudian dihukum enam bulan rehabilitasi dan hukuman tersebut sudah dijalani berapa tahun yang lalu dan yang bersangkutan kemudian sudah mendapatkan surat keterangan sehat dan lain sebagainya, ini orangnya ada di sini, Yang Mulia.

Kemudian ... atau 3B, alternatifnya, Yang Mulia, sori ... 2C. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai 'tidak pernah melakukan perbuatan tercela kecuali bagi pemakai narkoba yang sudah dinyatakan sembuh secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba dan kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat'.

Ini Petitem yang jenis ketiga ini, kami ilhami dari hukuman yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi juga terhadap misalnya mantan narapidana korupsi dan lain sebagainya yang dihukum sampai bertahun-tahun dan kemudian ketika bebas cukup declare saja, deklarasi. Nah, ini yang bersangkutan cuma dihukum selama enam bulan rehabilitasi. Begitu, Yang Mulia.

Terakhir. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

## **17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel diwajibkan untuk memberikan saran kepada Permohonan yang telah diajukan di Mahkamah ini pada sidang Pendahuluan, sehingga oleh karena itu, kami harapkan agar Kuasa Pemohon untuk mencatat apa-apa yang menjadi saran dari Majelis yang sifatnya adalah tidak mengikat. Oleh karena itu, akan kami mulai dengan saya lebih dahulu.

Permohonan ini sudah ... secara formal sudah memenuhi persyaratan sebagaimana lazimnya permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Cuma mungkin ada beberapa hal, termasuk dalam

hal penulisan maupun hal-hal yang menyangkut mungkin nanti substansinya.

Saya akan mengomentari di halaman 64, mungkin ini juga salah ketik ini, ya, *Provinsi Sumatera Utara* di situ, ya, di Poin 10 itu.

Kemudian, di sini di halaman 5, ini bahwa hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon masih aktif berpolitik dan menjadi kader pengurus di salah satu partai politik. Sehubungan dengan apa yang nanti yang dikemukakan dalam Legal Standing, saya kira ini perlu karena ada nanti menyangkut yang potensial, gitu ya, potensial atau spesifik potensial akan merugikan hak konstitusional Pemohon. Jadi mungkin, kalau memungkinkan ini dielaborasi sebagai apa, pengurus dari salah satu partai politik ini, mungkin bisa diuraikan lebih lanjut.

Kemudian, masalah substansi dari Permohonan ini ... saya ulangi dulu, di halaman 8 barangkali ini juga perlu saya koreksi karena ada yang dikutip dari Sirajuddin dan Winardi, ini bahasa Belanda yang kalau menurut saya ini bahasa Belanda yang tidak benar ini. Kalau bahasa Belanda itu di belakang tidak pernah *keit*, tapi *heit*. Tolong nanti dikoreksi dulu ini! *Rechtssicherheit*, kalau enggak salah ini *rechtssicherheit* barangkali ini. Tapi tolong dikoreksi nanti karena *keit*-nya saja di belakang itu sudah enggak benar itu.

Kemudian, dari segi substansi, ya. Karena yang dipermasalahkan adalah Pasal 7, saya ulangi dulu. Pasal 7 ayat (2) yang ada hubungannya dengan penjelasan. Nah, saya mengambil logika sebetulnya di dalam Pasal 7 ayat (2)-nya kalau saya lihat di situ enggak ada masalah, yang masalah adalah di penjelasannya. Jadi coba nanti lebih didalami lagi karena di sini yang dilarang kan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, perbuatan tercela dalam penjelasan diuraikan, yaitu sebagai perbuatan judi, mabuk, pemakai dan pengedar narkotik, dan berzina. Nah, itu satu dari segi itu.

Nah, kalau dilihat dari perbuatan-perbuatan lain, misalnya, juga bagaimana kira-kira logikanya kalau nanti penjudi juga mau ... dia juga mau mengajukan haknya supaya dipulihkan sebagai tidak dianggap lagi tercela, begitu, ya? Atau orang yang berbuat zina, misalnya. Nah, itu juga menjadi pemikiran saya dari segi substansi, apakah ini bisa hanya secara subjektif dari Pemohon sendiri ini yang sekarang diperjuangkan? Sedangkan, subjektif dari yang lain, bagaimana? Nah, itu juga mesti perlu dipikirkan juga karena ini menyangkut adanya di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (20I) tersebut.

Nah, itu mungkin harus juga dielaborasi, sehingga nanti akan ada hubungannya dengan Petium yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga dalam Petium ini kalau dari segi teknik mungkin atau teknik penulisan, barangkali ini tinggal menggabungkan saja, ya, yang 2A ke ... 2A ke 3A itu, ya, itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu langsung digabung saja. Itu dalam Petium itu, saya setuju bahwa itu

dihilangkan seluruh Pasal 7 ayat (2)-nya, begitu ya, khususnya huruf i. Kalau ini, saya kira tidak ada masalah karena kalau mau dihilangkan norma itu secara keseluruhan, kan demikian. Tapi kalau tiba pada alternatif pertama, nah ini ada hubungannya dengan penjelasan karena itu sudah me ... conditionally unconstitutional sudah minta ditafsirkan.

Nah, bagaimana kalau ini penafsiran di Pasal 7 ayat (2) itu dikabulkan, ya, Pasal 7 ayat (2) huruf i itu dikabulkan dengan conditionally unconstitutional atau pemaknaan itu, sedangkan di penjelasannya nanti tetap seperti itu? Jadi, apakah kalau norma pokoknya berubah atau ditafsirkan, nah apakah tidak bertentangan pula dengan penjelasan yang ada? Jadi, saya melihat harus couple itu, baik norma asalnya, penjelasannya, itu mungkin harus juga menjadi substansi dari Permohonan ini. Karena dalam Posita juga penjelasan kan, itu yang diuraikan, kemudian harusnya di Petitem pun mungkin itu juga menjadi hal yang dimohonkan. Itu menurut analisa saya, ya. Terserah nanti Pemohon, apakah itu menjadi ... apa namanya ... serupa dengan pemikiran yang saya jelaskan ini. Karena ini bagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, apakah permasalahan norma tidak bertentangan dengan penjelasannya kalau itu ditafsirkan seperti apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu?

Itu barangkali dari saya untuk sementara. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Prof Saldi, dipersilakan!

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Saudara Pemohon dan Kuasanya, pertama dulu ini formal saja, ya. Pak Refly dan Pak Muhammad Salman Darwis, Pak Gunawan Simangunsong, Viola Reininda ini, kami tahu yakin Saudara itu advokat atau tidak, harus ada lampiran fotokopi, ya kartu advokat. Ini belum ada, jangan-jangan bajunya dibeli di pasar saja, lalu dipakai ke sini, begitu kan?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Baik, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Buktinya kan harus ada di sini, kan?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Baik, Yang Mulia.

## 22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang tidak ada. Kalau dulu tidak pakai baju advokat, Pak Refly, sekarang sudah pakai, harus dibuktikan juga dengan kartu advokatnya. Itu yang pertama.

Yang kedua, sekalipun Pak Refly ini dengan Pak Salman ini sudah berulang-ulang mengajukan permohonan, tapi ada juga catatan saya, enggak perlu bikin kesimpulanlah di Poin 49 itu, ya. Dengan uraian-uraian itu saja, itu kan sebetulnya sudah disebut di ujungnya bahwa ini bertentangan dengan pasal ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, Poin d, di halaman 17, itu dihilangkan saja karena sudah ada diuraikan di bagian Positanya. Itu yang soal format.

Yang lain, saya tidak ada catatan yang terkait dengan format. Saya setuju dengan Yang Mulia Ketua Panel tadi.

Yang berikutnya, kalau dibaca penjelasan Saudara soal legal standing, bukankah Prinsipal yang Saudara wakili ini sebetulnya tidak hanya potensial, tapi juga sudah pernah mengalami kondisi aktual? Jadi, sudah pernah dulu diberhentikan gara-gara ini dan itu harus dijelaskan juga. Faktanya sudah pernah terjadi dan potensinya kan berpikir kalau mau mencalonkan lagi berikutnya dan itu yang potensial. Nah, mungkin ditambahkan, yang potensialnya sudah ada, tapi yang faktualnya itu yang harus ditambahkan lagi di Legal Standing. Itu yang kedua.

Yang ketiga yang harus dikemukakan adalah soal yang terkait dengan ... apa namanya ... alasan untuk mengajukan Permohonan di halaman 11 itu. Itu dikatakan di situ bahwa ada dikatakan begini, "Namun pembatasan tersebut bukan berarti hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) dapat ditiadakan terus dicabut. Pengesampingan hak warga negara hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum." Ini kan, bukan norma, ya? Ini pendapat dari ... apa ... dari Pemohon. Kalau ada orang me-challenge seperti ini, apakah dengan dikesampingkan itu, itu tidak menjamin hak publik untuk dapat memimpin yang berkelakukan tidak tercela?

Nah, ini harus hati-hati yang soal begini. Jangan nanti argumentasi yang dibangun oleh Pemohon jadi back fire untuk Pemohon sendiri. Jadi kalau dipilih sekarang antara hak perseorangan warga negara untuk mencalonkan diri dengan kepentingan publik yang harus dijamin, mana yang harus dibela untuk pertama sekali? Nah, oleh karena itu, coba dipikirkan lagi menggunakan ini sebagai basis argumentasi di halaman 11 itu.

Kemudian, di Poin 36 itu, "Karena Pemohon dianggap pernah melakukan perbuatan tercela." Ini juga harus hati-hati karena tadi kan, sudah ada kondisi faktual yang terjadi di ... apa namanya ... di Prinsipal yang Saudara wakili. Jadi, ini bukan dianggap lagi, sudah pernah terjadi. Nah, kalau dianggap tadi kan, potensial lost-nya. Padahal kondisi yang ada itu sudah ada actual lost-nya, begitu. Nah, bagaimana membangun

argumentasi untuk tidak sekadar dianggap, tetapi faktualnya juga sudah terjadi?

Nah, yang paling mendasar di Permohonan Saudara ini adalah di halaman 14, di Poin 39 itu, Saudara menganggap bahwa penjelasan itu sebagai sebuah *a contrario*. Kalau *a contrario* itu kan, cara berpikir yang mempertentangkan antara apa yang ditulis dengan kondisi tertentu. Kalau ada sebuah pasal, lalu pasal itu dijelaskan di penjelasannya, apakah benar itu dikatakan *a contrario*? Coba dipikirkan lagi menggunakan frasa *a contrario* di situ.

Sebab begini, saya mengidentifikasi di luar norma yang Saudara uji ini, soal perbuatan tercela itu, paling tidak itu ada 11 undang-undang yang eksplisit menyebut perbuatan tercela itu, 10 itu ada di undang-undang, 1-nya ada di konstitusi, dan baru memang Undang-Undang tentang Pemda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 apa ... Undang-Undang Nomor 1 itu ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu. Lalu kemudian, juga masuk undang-undang yang Saudara persoalkan. Terakhir, itu Undang-Undang Pemilu. Dan 3 undang-undang terakhir itu; Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu itu memiliki penjelasan yang sama soal perbuatan tercela itu. Kalau dikomparasi, 3 undang-undang itu dengan undang-undang yang lain yang sebelumnya, sebelumnya tanpa ada penjelasan sama sekali perbuatan tercela itu apa.

Jadi, yang salah itu sebetulnya bukan menggunakan frasa *tercela* itu, tapi kan yang jadi masalah ketika *tercela* itu diterjemahkan seperti ini. Jadi, saya setuju dengan Ketua Panel tadi, mestinya yang dipersoalkan itu bukan norma pasalnya, penjelasannya seharusnya. Karena penjelasan itu berupaya menjelaskan, tapi Pemohon merasa ada kerugian hak konstitusional yang mungkin timbul di situ. Kita keberatan juga kalau soal perbuatan tercela itu dihapus karena itu kan, sudah jadi norma konstitusi terkait dengan syarat untuk menjadi calon presiden kan, syarat untuk bisa diberhentikan presiden kalau dia melakukan perbuatan tercela, masa perbuatan tercela itu mau kita hapus? Dia sudah menjadi norma konstitusi. Agak sulit kami, Majelis, mencarikan bangun argumentasi kalau di konstitusi norma frasa *tercela* itu dibuat, tapi di bawahnya dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu yang paling mendasar yang harus Saudara jelaskan.

Yang terakhir, bagi saya adalah Saudara ini menarik walaupun ini bukan yang pertama, ya, menawarkan alternatif petitum. Jadi, ada 3 alternatif yang ditawarkan, tapi kekurangannya adalah Posita Saudara tidak menjelaskan kalau ini alternatifnya, ini lho Positanya, alasan-alasannya. Kalau alternatif kedua dipilih, ini lho alasannya. Kalau alternatif ketiga, ini lho alasannya.

Nah, nanti kan akan ketemu begini, kalau tidak tersambung antara Posita dengan Petitum kan, Permohonan Saudara bisa dianggap

kabur. Nah, jadi jangan pernah mengonstruksikan Petitem kalau itu tidak dielaborasi dulu di dalam Positanya. Jadi, tugas Saudara itu adalah membangun untuk alternatif ini, ini lho penjelasannya. Alternatif ini, ini, alternatif ini sehingga kita bisa melihat mana di antara alternatif itu kemudian yang bisa relevan dengan alasan-alasan konstitusional yang Saudara kemukakan. Nah itu, itu artinya apa? Dengan memperbanyak Petitem, Saudara harus menjelaskan di latar belakang, atau di Pokok Permohonan itu, atau di Posita itu mengapa ada petitem-petitem seperti itu. Jadi, jangan pernah ada sesuatu yang tidak dikonstruksikan tiba-tiba diminta, gitu.

Nah, itu catatan dari saya. Terima kasih. saya kembalikan ke Ketua Panel.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief!

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya menyoroti ... tetapi sebetulnya sudah disampaikan oleh kedua ... kolega saya, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Saldi. Dalam pembacaan saya sama persis yang terakhir dengan Prof. Saldi dan saya juga kenapa, Prof. Rom ... anu ... Refly masih nulis kesimpulan itu? Kan enggak perlu ada kesimpulan. Itu saja, juga.

Terus kemudian begini, semakin banyak alternatif di dalam Petitem, maka harus di dalam Positanya juga dijelaskan kenapa bisa muncul begitu. Kalau enggak kan, Bahasa Jawanya 'ujug-ujug' enggak ada penjelasannya di Posita kok, muncul di Petitem, itu yang lucu jadinya, kan? Itu saya sangat sependapat sama Prof. Saldi karena pembacaan saya juga begitu.

Kemudian begini, sebetulnya yang dipersoalkan di dalam Permohonan ini kan, sebetulnya frasa anu toh, huruf i kan? Hanya huruf i, toh?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Benar, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Karena di situ ada huruf sampai o ... u, ya? Sampai u, sampai u. Pasal 7 ayat (2) sampai huruf u. yang dipersoalkan hanya frasa yang ada di dalam atau kalimat yang ada di huruf i.

Oleh karena itu, mestinya di Petitumnya enggak usah menganukan ini, Pasal 7 huruf i, ini, ini, ini yang berbunyi, "Calon gubernur ini, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berarti yang bertentangan itu mulai dari Pasal 7 ayat (2)." Mestinya hanya huruf i saja, kan? Karena yang dimintakan di dalam posisi ... Positanya itu khususnya hanya huruf i, tapi ditulis ... dengan ditulis keseluruhan yang bertentangan, kemudian di belakangnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Berarti anak kalimat yang di depannya, "Calon gubernur dan wakil gubernur ini, ini, ini Pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut." i, "Tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan ini."

Berarti kan, keseluruhan, Pak Refly? Ya toh? Mestinya hanya huruf i-nya saja kan yang ditulis? Jadi, yang bertentangan dengan Anda maksudkan tadi, Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya adalah hanya berkenaan dengan huruf i saja, tidak usah dicantumkan Pasal 7 ayat (2), tapi khususnya hanya huruf i kalau itu. Kalau begini seolah-olah, kalau itu dibunuh Pasal 7-nya, terus akhirnya jadi yang hidup kan, tahu-tahu a, b, c, d, e kecuali i, tapi di depannya sudah hilang kan gitu. Nah, ini tolong dianukan.

Jadi, hanya itu yang bisa saya sampaikan karena yang lain sudah disampaikan oleh Yang Mulia. Untuk menghemat waktu, saya kembalikan pada Ketua Panel. Terima kasih.

## **27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kembali tadi yang mungkin dipertimbangkan lebih lanjut adalah Pemohon dalam perbaikannya, apakah yang menjadi norma yang bermasalah itu adalah di Pasal 7 ayat (2) huruf i khususnya, ya? Memang ada kok, di Petitum ada huruf i-nya, ya? Petitum, huruf i, itu yang menjadi masalah ataukah penjelasannya? Karena perbuatan tercela itu sebagaimana tadi, Yang Mulia Prof. Saldi, sudah menyatakan di konstitusi ada di beberapa undang-undang juga ada. Mungkin semula tidak ada penjelasan apa yang dimaksud perbuatan tercela, tapi dalam tiga undang-undang yang terakhir sudah ada penjelasan itu apa yang dimaksud sehingga saya berkeyakinan ini. Ini yang bermasalah adalah mengenai penjelasannya, apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu? Sehingga kalau tadi alternatif pertama, itu menghilangkan Pasal 7 ayat (2) huruf i, ya, "Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat," itu logis. Tapi, kalau di alternatif kedua dan ketiga ini, itu Anda ber ... permasalahan di norma pokoknya, nah, pertanyaannya di norma penjelasannya, bagaimana? Nah, itu ... itu yang mungkin intinya, ya, dari apa yang mungkin tadi sudah disarankan oleh Majelis Panel untuk perbaikan dari Permohonan ini.

Kemudian, juga tadi mengenai legal standing hak konstitusional Pemohon. Apakah yang potensial saja yang diuraikan? Mungkin juga perlu diuraikan yang sudah nyata atau konkret.

Itu barangkali, ya, dari Panel untuk saran-saran Permohonan ini. Sehingga menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan Permohonan ini, yaitu sampai tanggal 31 Desember 2018. Namun sebelumnya, apakah ada yang mau dikemukakan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Memang ... satu saja. Yang bersangkutan ini memang diberhentikan, tapi memang dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (...)

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang lainnya? Undang-undang yang lain?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, undang-undang lain, ya.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu dasarnya, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bukan karena (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Bukan karena (...)

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Perbuatan tercela itu?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya, bukan.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, gitu, ya. Itu saja, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN**

Ya.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Oleh karena itu, perbaikan Permohonan ini diberikan waktu 14 hari, sampai 31 Desember. Saya ulangi dulu, sampai 31 Desember, pukul 10.00 WIB, ya? Kalau bisa diserahkan lebih cepat, gitu, lebih bagus. Ikan sepat ikan bagus ... eh, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, gitu, ya.

Baiklah. Jadi, diberi waktu sampai tanggal 31 Desember, pukul 10.00 WIB untuk perbaikan Permohonan ini.

Baik. Oleh karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.19 WIB**

Jakarta, 18 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.